



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 256/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 bulan dihitung tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 256/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 229/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN PEDAN
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN
TAHUN 2020**

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
TEMUWANGI				
1	TRI ANGGUN SUCIATI	P	TEMUWANGI RT 02 RW 01 TEMUWANGI, PEDAN	1
2	SALAM ABDUL GHOFAR	L	KETEKAN RT 07 RW 02 TEMUWANGI, PEDAN	2
3	TUTIK AMBARWATI	P	GAYAM RT 12 RW 03 TEMUWANGI, PEDAN	3
4	MUSHAWIR SAIFUL MUNIR	L	TEMPEL RT 20 RW 04 TEMUWANGI, PEDAN	4
5	TAUFIK SRI WAHYUDI	L	WONOREJO RT 21 RW 05 TEMUWANGI, PEDAN	5
6	RIYANTO	L	WONOREJO RT 23 RW 05 TEMUWANGI, PEDAN	6
7	MARSIDI	L	WONOREJO RT 30 RW 06 TEMUWANGI, PEDAN	7
BEJI				
1	BADRUN ASROFI	L	BEJI BARAT RT 10/4, BEJI, PEDAN, KLATEN	1
2	NOVITA SARI	P	BEJI UTARA RT 7/3, BEJI, PEDAN, KLATEN	2
3	SHITA NUR WAHIDAYANTI	P	BEJI KIDUL RT 13/5, BEJI, PEDAN, KLATEN	3
4	AGUS NUGROHO	L	SIDOMULYO RT 3/2, BEJI, PEDAN, KLATEN	4
5	JOKO BASUKI	L	POLAMAN RT 23/8, BEJI, PEDAN, KLATEN	5
NGAREN				
1.	SULISTIYONO	L	GENTAN RT 03 RW 02 NGAREN PEDAN KLATEN	1
2.	NOERMA YOELIANA	P	BROJOWANGSAN RT 05 RW 03 NGAREN PEDAN KLATEN	2
3.	MARSILIS	L	KRANDON RT 09 RW 04 NGAREN PEDAN KLATEN	3
4.	YULIANA	P	SONAYAN RT 12 RW 06 NGAREN PEDAN KLATEN	4
5.	YUWONO TRIATMOKO	L	SONAYAN RT 14 / RW 06. NGAREN. PEDAN. KLATEN	5
1				
1	PRASETYO ADI WIBOWO	L	KAUMAN RT 2/RW 1 KEDEN PEDAN	1
2	WAHYU TRI WIYANI	P	PEDAN RT 8/RW 3 KEDEN PEDAN	2
3	ZAINUDIN	L	JAMBON RT 18/RW 8 KEDEN PEDAN	3
4	SRI SULASTRI	P	TEGALSARI RT 21/ RW 9 KEDEN PEDAN	4
5	SUGIYONO	L	PETENGAN RT 25/ RW 11 KEDEN PEDAN	5
6	AGUS RAHMADI	L	CIRO RT 31/RW 13 KEDEN PEDAN	6
7	ROSYID KARYADI	L	CIRO RT 34/RW 14 KEDEN PEDAN	7
8	MARWANTO	L	CIRO RT 35/RW 14 KEDEN PEDAN	8
9	IWAN SETIYA BUDI	L	SRATEN RT 44/RW 16 KEDEN PEDAN	9
BENDO				
1	FERI TRI SUSANTI	P	PENCIL RT 001. RW 001. BENDO PEDAN	1
2	DIMAS PUTU WIJAYA, SE	L	PENCIL RT.10 RW.04 BENDO PEDAN	2
3	MUHAMMAD KHOIRUL ANAMI	L	PENCIL RT.13 RW.05 BENDO PEDAN	3
4	FEBRIANI	P	DEWAN RT.19 RW.08 BENDO PEDAN	4
5	PATRAS NUGROHO	L	NGERNAK RT.24 RW.10 BENDO PEDAN	5
6	HERU SUSANTO, ST	L	BENDO RT.30 RW.12 BENDO PEDAN	6
TAMBAKBOYO				
1	TAUFIQUR ROHMAN	L	JOBODAN RT 01 RW 02 TAMBAKBOYO PEDAN	1
2	FAIZAL AMIR	L	NGEMPLAK RT 02 RW 03 TAMBAKBOYO PEDAN	2
3	DIYAH DWI HASTUTI	P	COMBONGAN RT 02 RW 05 TAMBAKBOYO PEDAN	3
4	AGUS SURANTO	L	MRANGGEN RT 01 RW 06 TAMBAKBOYO PEDAN	4
5	JOKO NURCAHYO	L	JELOK RT 02 RW 07 TAMBAKBOYO PEDAN	5
6	ADE ROMADHON NUR HIDAYATULLOH	L	PRIYAN RT 01 RW 09 TAMBAKBOYO PEDAN	6
7	AGUS PURWANTO	L	BANARAN RT 03 RW 11 TAMBAKBOYO PEDAN	7
KEDUNGAN				
1	DARI SUSILOWATI	P	KEDUNGAN RT 02 RW 02 KEDUNGAN PEDAN	1
2	JUMADI	L	JALINAN RT 01 RW 02 KEDUNGAN PEDAN	2
3	RINA LARASATI KUSUMAWARDANI	P	GATAK RT 03 RW 04 KEDUNGAN PEDAN	3
4	LARAS KUSUMANINGRUM	P	JETISLOR RT 04 RW 07 KEDUNGAN PEDAN	4

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
5	ISMADI WAHYUDI	L	JETISLOR RT 03 RW 07 KEDUNGAN PEDAN	5
SOBAYAN				
1	AL HAFIDZ	L	POLOHARJO 2/12, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	1
2	ANTOK SUSENO	L	POLOHARJO 2/9, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	2
3	MARIA RESTUNINGSIH	P	ROWOREJO 2/1, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	3
4	AGUS HARIYANTO	L	SAYANGAN 4/4, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	4
5	ANDI SADAT MAFAROH	L	NGRENDENG KIDUL 2/5, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	5
6	YANU ESA SANJAYA	L	NGRENDENG 3/6, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	6
7	DEWI KUMALASARI	P	PERUM SOBAYAN 2/13, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	7
8	ARWAN SUTOPO	L	DUKUH 2/14, SOBAYAN, PEDAN, KLATEN	8
JETISWETAN				
1	BAMBANG SUTEJO	L	TOGATEN RT:02 RW:01 JETISWETAN PEDAN	1
2	DANANG TRI YUNANTO	L	SANGGRAHAN RT:03 RW:02 JETISWETAN PEDAN	2
3	PAJAR BUDIARTO	L	BANARAN RT:09 RW:04 JETISWETAN PEDAN	3
4	SUMARDI	L	DUKUH RT:10 RW:05 JETISWETAN PEDAN	4
5	TEDDY HARTANTO	L	KUNDEN RT:15 RW:06 JETISWETAN PEDAN	5
6	TRİYANTO	L	DURI RT:17 RW:07 JETISWETAN PEDAN	6
7	ARI SARKURNIAWAN	L	NGAMPON RT:18 RW:08 JETISWETAN PEDAN	7
JATIMULYO				
1	WIYONO	L	SANGGRAHAN RT 02/ 02 JATIMULYO PEDAN	1
2	FAUZI RAIZ DARMAWAN	L	JERENGAN RT 02/ 03 JATIMULYO PEDAN	2
3	SRI MARYANA	L	TANGGALAN 01/ 05 JATIMULYO PEDAN	3
4	SETIYONO	L	TANGGALAN 03/ 06 JATIMULYO PEDAN	4
KALANGAN				
1	SLAMET WIDODO	L	GEBUNGAN RT 02 RW 01 KALANGAN PEDAN	1
2	HARYANTO	L	JIWORAGAN RT 02 RW 13 KALANGAN PEDAN	2
3	TRI SUDARYONO	L	DURENAN RT 03 RW 03 KALANGAN PEDAN	3
4	SANTOSO	L	JAGULAN RT 01 RW 08 KALANGAN PEDAN	4
5	WIYONO	L	BATOKAN RT 02 RW 05 KALANGAN PEDAN	5
6	KURNIAWAN	L	KLAMPISAN RT 03 RW 06 KALANGAN PEDAN	6
7	SRIYANTO	L	MANCUNGAN RT 01 RW 07 KALANGAN PEDAN	7
8	AGUS DATRI WAHYUNI	L	TAWANGSARI RT 02 RW 09 KALANGAN PEDAN	8
9	SUTONO TANTO RAHARJO	L	KALANGAN RT 02 RW 10 KALANGAN PEDAN	9
10	MULYADI	L	TRUNAN RT 03 RW 11 KALANGAN PEDAN	10
11	SARWONO	L	BELAN RT 03 RW 12 KALANGAN PEDAN	11
TROKETON				
1	UMI LATIFAH	P	DK. DIPAN RT. 04 RW. 02 TROKETON PEDAN	1
2	TRI HARTATI, S.PD	P	DK. NGLEDOK RT. 05 RW. 03 TROKETON PEDAN	2
3	WAHYU TRI SUSANTO	L	DK. TEGALAN RT. 10 RW. 05 TROKETON PEDAN	3
4	DIAH ANDINI	P	DK. BADRAN RT.14 RW. 07 TROKETON PEDAN	4
5	EKO YULIANTO	L	DK. DUKUHREJO RT. 21 RW 09 TROKETON PEDAN	5
6	ALIA RETNA FITRIANI	P	DK. YAPAK KEMBANG RT. 24 RW. 10 TROKETON PEDAN	6
7	RETNO MUJI RAHAYU, S.Pd	P	DK. KARANG RT. 28 RW. 12 TROKETON PEDAN	7
8	TITIK SULASTRI	P	DK. KERON RT. 30 RW. 13 TROKETON PEDAN	8
9	TRİYANTO	L	DK. SIDOKERSO RT. 37 RW. 16 TROKETON PEDAN	9
LEMAHIRENG				
1	DIDIK SEPTIADI	L	SIDOKERSO 06/02 LEMAHIRENG PEDAN	1
2	ARI SETYAWAN	L	SIDOKERSO 08/02 LEMAHIRENG PEDAN	2
3	ADI NOVIANTO	L	SEKULAN 15/07 LEMAHIRENG PEDAN	3
KALIGAWA				
1	NANIK LISTYOWATI	P	LEMAHIRENG RT.04/RW.02 KALIGAWA PEDAN KLATEN	1
2	ANA SETIYONINGSIH	P	LEMAHIRENG RT.05/RW.02 KALIGAWA PEDAN KLATEN	2
3	BAYU NUR PRABOWO	L	SEKULAN RT.11/RW.04 KALIGAWA PEDAN KLATEN	3
4	DWI WAHYU NUGROHO	L	KLAIGAWA RT.15/RW.06 KALIGAWA PEDAN KLATEN	4

NO	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
5	HISAM ALHARIS	L	PENGKOL RT.21/RW.08 KALIGAWA PEDAN KLATEN	5
6	NANANG JAYANTO	L	PENGKOL RT.24/RW.09 KALIGAWA PEDAN KLATEN	6

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
 Kepala Sub Bagian Hukum



KLATEN, 11 JULI 2020
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KLATEN
 KETUA

ttd

KARTIKA SARI HANDAYANI